



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2015/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS Guru SD Swadaya, Tempat tinggal di Jalan **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal dahulu tinggal di Jalan **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 442/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 12 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 18 Juni 1991, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 442/Pdt.G/2015 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/07/VI/1991 tanggal 18 Juni 1991, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Melintang Pangkalpinang, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah Bacang Pangkalpinang dan pada pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 1993;
2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Maret 1996;
3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Agustus 1998;
4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Oktober 2000;
5. **ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2002;
6. **ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2004, yang saat ini keenam anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **WIL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WANITA IDAMAN LAIN), hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat ;

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, pada pertengahan tahun 2004, Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sampai saat itu masih berhubungan dengan wanita tersebut bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk lari dari rumah, dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun ;
7. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 442/Pdt.G/2015 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat selaku PNS telah mendapat surat izin atasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tanggal 09 Desember 2015 ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/07/VI/1991 tanggal 18 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan **KOTA PANGKALPINANG**. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

II. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di jalan **KOTA PANGKALPINANG**. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa bahwa sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 442/Pdt.G/2015 /PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan. Untuk itu maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan. Dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dimana setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan syarat taklik talak tersebut telah terpenuhi. Dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 442/Pdt.G/2015 /PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menyatakan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa, sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak pisah ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan sesuai dengan isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bukti saksi tersebut telah mencapai alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 2 dan 4, dan telah sesuai pula dengan pasal 19 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa taklik talak pada hakikatnya adalah janji talak Tergugat yang digantungkan pada keadaan tertentu, yang mana jika keadaan tertentu tersebut telah terbukti, maka janji talak itu akan jatuh dan Tergugat tidak dapat mengelak dari janji yang diucapkannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Bani Israil ayat 34 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan diminta pertanggung-jawabannya”.

Hadis Riwayat at-Turmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً.

Artinya: “Orang Islam itu terikat dengan janji yang diperbuatnya, kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat ulama dalam kitab Syarkowi Ala At-tahrir Juz II hal 377 sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakannya tadi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan 4 dan telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 442/Pdt.G/2015 /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang II Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1437 H oleh kami Drs. Husin, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, MM., dan Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Effendy, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dto.

Drs. HUSIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dto.

Dto.

BUSTANI, S.Ag., MM.

THAMRIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. M. Effendy, BA.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 291.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 442/Pdt.G/2015 /PA.Pkp